



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan hidup melalui penetapan baku mutu air limbah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah;
- b. bahwa dengan meningkatnya kemajuan teknologi pengelolaan air limbah dan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 seri E nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Perangkat Daerah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Usaha dan/atau kegiatan adalah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
7. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
9. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan dan/atau dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta fasilitas penunjang lainnya yang dikelola secara komersial.

10. Rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
11. Eksplorasi minyak dan gas bumi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
12. Produksi minyak dan gas bumi adalah pekerjaan pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi dengan jalan yang lazim.
13. Pengolahan minyak dan gas bumi adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
14. Depot adalah tempat kegiatan penerimaan, penimbunan, dan penyaluran kembali bahan bakar minyak yang penerimaannya dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan pengairan (sungai, laut), sistem pipa, mobil tangki (*bridgen*), dan *rail tank wagon*.
15. Fasilitas eksplorasi dan produksi minyak dan gas lepas pantai (*off-shore*) adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi, pengeboran, sumur produksi, sumur injeksi, *well treatment*, dan fasilitas pengolahan minyak dan gas dari industri minyak dan gas yang berlokasi di laut.
16. Fasilitas eksplorasi dan produksi minyak dan gas darat (*on-shore*) adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi, pengeboran, sumur produksi, sumur injeksi, *well treatment*, dan fasilitas pengolahan minyak dan gas dari industri minyak dan gas yang berlokasi di darat, termasuk fasilitas yang memiliki sumur produksi di laut tetapi proses pemisahan minyak dan/atau gas dengan air terproduksi dilakukan di darat.
17. Kegiatan pengolahan bijih besi adalah proses meningkatkan kadar besi dari bijih besi ke konsentrat meliputi penghancuran, penggilingan, dan/atau pemurnian dengan metode fisika dan/atau kimia.
18. Kegiatan pengolahan pasir besi adalah proses meningkatkan kadar besi dari pasir besi ke konsentrat meliputi penggilingan dan/atau pemurnian dengan metode fisika dan/atau kimia.
19. Bijih besi adalah sekumpulan mineral yang mengandung satu atau beberapa mineral yang secara ekonomis logam besinya dapat diambil dengan cara penambangan bijih besi dan penambangan pasir besi.
20. Kegiatan pendukung bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih besi adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pergudangan, transportasi, perbengkelan, dan pembangkit listrik.
21. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
22. Domestik adalah usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
23. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
24. Mutu air limbah adalah kondisi kualitas air limbah yang diukur dan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

25. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
26. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
27. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
28. Pemanfaatan kembali adalah penggunaan kembali air limbah yang telah diproses di instalasi pengolahan air limbah dan/atau instalasi lainnya untuk proses produksi dan/atau proses pendukung produksi.
29. Kejadian tidak normal adalah kondisi di mana peralatan proses produksi dan/atau instalasi pengolahan air limbah tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya kerusakan dan/atau tidak berfungsinya peralatan tersebut.
30. Keadaan darurat adalah keadaan tidak berfungsinya peralatan proses produksi dan/atau tidak beroperasinya instalasi pengolahan air limbah sebagaimana mestinya karena adanya bencana alam, kebakaran, dan/atau huru-hara.
31. Debit maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
32. Kadar maksimum adalah ukuran batas tertinggi suatu unsur pencemar yang diperbolehkan dibuang ke sumber air.
33. Beban pencemaran maksimum adalah jumlah tertinggi suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air limbah.
34. Titik penaaatan adalah satu lokasi atau lebih yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penaaatan baku mutu air limbah.
35. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
36. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
38. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi:

Pasal 5

Gubernur berwenang :

- a. menetapkan baku mutu air limbah bagi setiap usaha dan/atau kegiatan;
- b. melakukan pengawasan atas baku mutu air limbah yang diizinkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan;
- c. meminta laporan hasil uji air limbah dari usaha dan/atau kegiatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

(1) Ruang lingkup penetapan baku mutu air limbah meliputi :

- a. baku mutu air limbah untuk usaha dan/atau kegiatan bagi 35 (tiga puluh lima) industri;
- b. baku mutu air limbah untuk kegiatan industri yang menghasilkan lebih dari satu jenis produk (campuran);
- c. baku mutu air limbah Hotel;
- d. baku mutu air limbah Rumah Sakit;
- e. baku mutu air limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Besi;
- f. baku mutu air limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;
- g. baku mutu air limbah bagi Kawasan Industri;
- h. baku mutu air limbah domestik;
- i. baku mutu air limbah untuk usaha dan/atau kegiatan yang belum ditetapkan baku mutunya;
- j. perhitungan tentang debit air limbah maksimum dan beban pencemaran maksimum.

(2) Penetapan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi:

Pasal 7

(1) Dalam hal hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diberlakukan baku mutu air limbah yang dipersyaratkan oleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan baku mutu lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi:

Pasal 8

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke lingkungan wajib :

- a. memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- b. melakukan pengolahan air limbah yang dibuang agar memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- c. membuat instalasi pengolah air limbah dan sistem saluran air limbah ke air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan
- d. memasang alat ukur debit atau laju alir limbah pada inlet instalasi pengolahan air limbah dan outlet instalasi pengolahan air limbah serta inlet pemanfaatan kembali apabila air limbah yang dihasilkan dimanfaatkan kembali;
- e. melakukan pencatatan debit harian air limbah baik untuk air limbah yang dibuang ke sumber air dan/atau laut, dan/atau yang dimanfaatkan kembali;
- f. melakukan pencatatan pH harian air limbah;
- g. tidak melakukan pengenceran air limbah ke dalam aliran buangan air limbah;
- h. melakukan pencatatan jumlah bahan baku dan produk harian senyatanya;
- i. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpasan air hujan;
- j. menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji;
- k. memeriksa kadar parameter air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup;
- l. menyampaikan laporan debit air limbah harian, pH harian, penggunaan bahan baku, jumlah produk harian, dan kadar parameter air limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf j secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri serta instansi lain yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri mengenai kejadian tidak normal dan/atau keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu air limbah dilampaui serta rincian upaya penanggulangannya paling lama 2 X 24 jam.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi:

Pasal 9

Gubernur wajib :

- a. mencantumkan baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan ke dalam izin lingkungan;
- b. memberikan saran tindak, arahan, petunjuk, dan pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. memberikan respon/tanggapan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memerlukan bantuan dalam mengatasi permasalahan pengolahan air limbah.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi:

Pasal 12

- (1) Gubernur menjatuhkan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi:

Pasal 13

- (1) Gubernur menjatuhkan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran baku mutu air limbah, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran baku mutu air limbah.
- (2) Gubernur melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan karena terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pelanggaran baku mutu air limbah, atas beban dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

9. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 2 (dua) BAB yakni BAB VI A dan BAB VI B sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI A KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13 A

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran baku mutu air limbah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan atas izin lingkungan yang terkait dengan pembuangan air limbah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap operasional instalasi pengolah air limbah dan sistem saluran air limbah ke badan air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap alat ukur debit atau laju alir limbah pada inlet instalasi pengolahan air limbah dan outlet instalasi pengolahan air limbah serta inlet pemanfaatan kembali apabila air limbah yang dihasilkan dimanfaatkan kembali;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap pencatatan neraca massa air;

- e. melakukan pemeriksaan terhadap pencatatan debit harian air limbah baik untuk air limbah yang dibuang ke sumber air dan/atau laut, dan/atau yang dimanfaatkan kembali;
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap pencatatan pH harian air limbah;
 - g. melakukan pemeriksaan terhadap pencatatan jumlah bahan baku dan produk harian senyatanya;
 - h. melakukan pemeriksaan pemisahan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpasan air hujan;
 - i. melakukan pemeriksaan terhadap titik penataan untuk pengambilan contoh uji;
 - j. melakukan pemeriksaan hasil uji laboratorium terhadap kadar parameter air limbah;
 - k. melakukan pemeriksaan terhadap laporan debit air limbah harian, pH harian, penggunaan bahan baku, jumlah produk harian, dan kadar parameter air limbah;
 - l. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran baku mutu air limbah;
 - m. menyegel dan/atau menyita alat / barang yang berkaitan dengan pelanggaran baku mutu air limbah;
 - n. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang baku mutu air limbah;
 - o. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran baku mutu air limbah;
 - p. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual yang berkaitan dengan pelanggaran baku mutu air limbah;
 - q. melakukan penggeledahan terhadap orang dan/atau tempat lain yang diduga berkaitan dengan pelanggaran baku mutu air limbah.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib berkoordinasi dan meminta bantuan kepada PPLHD dan/atau PPNS lingkungan hidup.
 - (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi, dan tersangka.
 - (5) Berkas perkara hasil penyidikan PPNS wajib diserahkan kepada Penuntut Umum setelah berkonsultasi dengan Penyidik POLRI.

BAB VI B KETENTUAN PIDANA

Pasal 13 B


- (1) Setiap orang yang telah dijatuhi sanksi administrasi lebih dari 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan tetap melakukan pelanggaran, diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 April 2012

The seal of the Governor of Central Java, featuring a central emblem with a Garuda and a shield, surrounded by the text "GUBERNUR JAWA TENGAH" and "JAWA TENGAH".
GUBERNUR JAWA TENGAH,
BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 April 2012

The seal of the Provincial Secretariat of Central Java, featuring a central emblem with a Garuda and a shield, surrounded by the text "PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH" and "SETDA JAWA TENGAH".
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
HADI PRABOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH

I. UMUM

Air limbah merupakan sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair yang apabila dibuang ke lingkungan dapat menurunkan kualitas lingkungan, sehingga untuk melestarikan lingkungan agar dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya perlu dilakukan upaya pengelolaan air limbah.

Usaha dan/atau kegiatan yang meliputi industri, hotel, rumah sakit, pertambangan bijih besi, minyak dan gas serta panas bumi, kawasan industri, domestik, dan lainnya diperkirakan mempunyai potensi menimbulkan dampak terhadap pencemaran lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya upaya pengelolaan air limbah industri, hotel, rumah sakit, pertambangan bijih besi, minyak dan gas serta panas bumi, kawasan industri, domestik, dan lainnya agar tidak menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air maka memandang perlu adanya perubahan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah yang menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi beserta pedoman teknisnya.

Berbagai ketentuan peraturan teknis di tingkat Menteri Negara Lingkungan Hidup yang mendasari untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah adalah :

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51/ Men.LH10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri.
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan.
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Buah-buahan dan/atau Sayuran.
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan.
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Daging.

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Besi.
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Goreng.
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Industri Gula.
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Industri Rokok dan/atau Cerutu.
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan jumlah bahan baku dan produk harian senyatanya adalah jumlah bahan baku dan produk harian yang sebenarnya, sesuai dengan kapasitas yang diproduksi oleh usaha dan/atau kegiatan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Titik penataan harus dinyatakan secara jelas koordinat dan penamaannya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan memberikan respon/ tanggapan adalah memberikan respon/tanggapan adanya permasalahan pengolahan air limbah sehingga permasalahan tersebut dapat dilokalisir dan tidak meluas. Pemberian respon/ tanggapan tersebut tidak dengan pemberian bantuan teknis.

Angka 7

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Bentuk paksaan pemerintah berupa :

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan;
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.